

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, hal ini dipertegas dengan di keluarkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang ini membawa kehidupan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan, yang mana sistem penyelenggaraan pemerintahan dipegang oleh Pusat (sentralisasi) diganti oleh sistem penyelenggaraan serta kebijakan Pemerintahan di pegang oleh Daerah (desentralisasi). Dengan demikian maka berlakulah Otonomi Daerah dengan seutuhnya yang berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan yang di berikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga dengan di berlakukannya Otonomi Daerah setiap daerah di berikan keleluasaan untuk menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri. Hal ini berpengaruh juga bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah termasuk di dalam Pemerintahan Jawa Barat.

Salah satu *pouvoir discrenaire* Pemerintah Daerah dalam hal luar negeri adalah hubungan luar negeri dengan subyeknya kerjasama luar negeri yaitu diantaranya kerjasama daerah dengan lembaga/badan di luar negeri. Lebih tegas dan konkrit mengenai kerjasama luar negeri ini adalah pemberian kewenangan *full powers* ada pemerintah daerah, untuk bertindak atas nama Pemerintah RI menandatangani perjanjian internasional berupa *Memorandum of Understanding*. Pemberian *Full Powers*, kepada daerah secara eksplisit merupakan pengakuan dari Pemerintah Pusat bahwa daerah memiliki kewenangan melakukan kerjasama luar negeri

Dengan adanya Otonomi Daerah maka Pemerintahan Propinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan sendiri yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Daerah secara mandiri, berdasarkan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hal ini diperkuat dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Otonomi Daerah) pada tanggal 1 Januari 2001 yang membawa dimensi baru bagi pelaksanaan Hubungan Luar Negeri.

Pada dasarnya pelaksanaan Politik Luar Negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun seiring dengan berlakunya UU Otonomi Daerah tersebut, kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh Pemerintah Pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apabila dikaitkan dengan Negara Kesatuan maka pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dalam rangka *Sister Province* dan *Sister City Cooperation* didasarkan pada asas tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi dalam bentuk pemberian mandat.

Pelaksanaan kerjasama *Sister Province* dan *Sister City Cooperation* yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pihak Luar Negeri sebagai bagian dari bidang luar negeri tidak dapat diserahkan seutuhnya kepada Daerah, tetapi terbatas pada asas desentralisasi, sedangkan dalam rangka asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan sangat dimungkinkan. Kedudukan Kepala Daerah dalam pelaksanaan *Sister Province* dan *Sister City Cooperation* menurut asas dekonsentrasi adalah berfungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah.

Tugas pembantuan (*medebewind*) berarti tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada

dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya dalam hal ini Pemerintah Pusat.

Artinya apabila Daerah akan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri itu harus didasarkan pada kebijakan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia. Daerah harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Luar Negeri atau Pejabat atau Instansi lain yang berwenang, karena sesungguhnya Pemerintah Pusatlah yang berwenang untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri itu.

Hakikat diberlakukannya Otonomi Daerah adalah Daerah diberikan keleluasan dan peran aktifnya di dalam pelaksanaan Pemerintahan. Kewenangan ini mencakup peran aktif untuk menentukan bidang yang dikerjasamakan, kecuali bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah antara lain bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

B. Saran

Lahirnya Otonomi Daerah yang dicanangkan sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Daerah, dan menciptakan keseimbangan pembangunan daerah di Indonesia khususnya Daerah Propinsi Jawa Barat. Kebijakan Otonomi Daerah harus dikritisi dengan melakukan perubahan-perubahan mendasar terhadap tatanan pemerintahan di daerah.

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat harus benar-benar bermanfaat untuk menunjang program pembangunan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan berbagai renovasi dan inovasi kearah pembangunan yang senyatanya. Pelaksanaan kerjasama tersebut harus tetap selektif yang tidak membaun efek yang dapat merugikan kepentingan nasional yang memang

pelaksanaan kerjasama yang dilakukan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Pemerintah harus benar-benar memperhitungkan secara matang baik buruknya hubungan yang dijalin dengan luar negeri dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang siapa yang akan menjadi pelaku/mitra/*stake holders* dalam kerjasama tersebut, mempertimbangkan secara arif urgensi dari kerjasama tersebut dengan mengkaji secara komprehensif tentang profil dari calon mitra yang akan terlibat dalam kerjasama serta melihat potensi dan peta kekuatan yang dimiliki dan ingin ditawarkan oleh kedua belah pihak sehingga akan diperoleh kerjasama yang saling menguntungkan.

Di daerah sendiri harus didirikan badan-badan yang berkompeten di bidangnya sebagai alat perlengkapan dari kerjasama tersebut sebagai rekomendasi dari upaya tindak lanjut dari kerjasama daerah dengan luar negeri. Seperti pendirian biro-biro dan instansi-instansi yang membidangi hubungan kerjasama sebagai inisiatif dari Pemerintah Daerah untuk mempermudah dan memperlancar jalannya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri.

Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan luar negeri memerlukan suatu mekanisme komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan antara Departemen Luar Negeri selaku koordinator penyelenggara hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dengan unsur-unsur yang ada di daerah dalam kapasitasnya sebagai pelaku hubungan luar negeri.

Saran ini penulis tujukan kepada Pemerintah yang ada di Daerah khususnya Jawa Barat dan semoga menjadi masukan bagi arah pembangunan daerah yang sentuhnya dan semoga bermanfaat